

**KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*afwezigheid*)  
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM  
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**DIHMAS NUR MUHAMMAD RUATA**  
NPM. 19071010201

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM  
SURABAYA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)  
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM  
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)**

Disusun oleh:

**Dhimas Nur Muhammad Ruata**  
NPM. 19071010201

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal, 15 Agustus 2023

Menyetujui,  
**PEMBIMBING**

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19756708 202121 2 001

Mengetahui,  
**DEKAN**

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)  
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM  
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)

Disusun oleh:

Dhimas Nur Muhammad Ruata  
NPM. 19071010201

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada


Tanggal 25 September 2023

PEMBIMBING:

  
WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

TIM PENGUJI:

1.

  
Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

  
MARIA NOVITAPRIYANI, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

3.

  
WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,  
DEKAN

  
Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)  
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM  
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)

Disusun oleh:

Dhimas Nur Muhammad Ruata  
NPM. 19071010201


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada  
Tanggal 25 September 2023

PEMBIMBING:

  
WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

TIM PENGUJI:

1.

  
Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19601212 198803 1 001


2.

  
MARIA NOVITA PRIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

3.

  
WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,  
DEKAN

a.n.  
  
Dr. ERTIEN RININGAWANGSARI, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dhimas Nur Muhammad Ruata  
Tempat & Tanggal Lahir : Tarakan, 20 September 2000  
NPM : 19071010201  
Konsentrasi : Perdata  
Alamat : Jl. Mulawarman No. 28, Kota Tarakan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)"** dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sejalan dengan persyaratan yang berlaku bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.


Surabaya, 10 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pembimbing



**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19750708 202121 2 001

Penulis,



**Dhimas Nur Muhammad Ruata**  
NPM. 19071010201

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberi limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM (STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA)**

Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga dimaksudkan sebagai wadah dalam menambah wawasan serta dipergunakan untuk menerapkan dan membandingkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Disamping itu juga diharapkan dapat mampu memberikan bekal berkenaan dengan hal-hal berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari para pihak yang selama ini berkontribusi. Maka dalam kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah membantu Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah mengajar dan membantu dalam perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selalu membantu dan mempermudah segala urusan administrasi;
9. Terima kasih kepada orang tua saya, Ayah dan Mami yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, dan restu serta mendoakan penulis tiada henti selama ini;
10. Terima kasih kepada saudara-saudara saya, Mba dan Dedek yang selalu memberikan semangat dan bantuan berupa saran selama ini;
11. Terima kasih kepada orang-orang terdekat saya Habib Muhammad Al-Jufrie, Raka Adhi Priana, Michael Kasbulathav Haris, Fadel Ilyas Paturusi, Nurellyna

Marhani, Yolanda Meliana Pandey, Nurin Fauhan Anakirin dan Ella Alma Damayanti yang selalu memberikan dukungan semangat selama penulisan ini;

12. Terima kasih kepada Zhafirah Nisa Almira, Reninta Mayang Sari, Juwita Eka Widhiawati, Evelyn Novi Pandini, Alvina Nur Aziziah, Attiyah Nur Rohmah, Aulia Jihan, Rizki Ramadhan, Rizki Fatkul Falakh, Yusuf Aulia Rahman, Yazid Aulia Rahman dan seluruh sahabat-sahabat di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang telah menemani ketika suka maupun duka, saya berdoa semoga kita sukses bersama-sama;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran sangat diperlukan untuk memperbaiki dan juga menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

Surabaya, September 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	9
1.5.2 Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	12
1.5.3 Tinjauan Umum Terhadap Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	14

1.5.3.1	Pengertian Tentang Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	14
1.5.3.2	Tingkatan Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	16
1.5.3.3	Syarat Dalam Penentuan Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	21
1.5.4	Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Jual-Beli.....	23
1.5.4.1	Pengertian Perjanjian Jual-Beli.....	23
1.5.4.2	Asas Didalam Perjanjian Jual-Beli.....	27
1.5.5	Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas.....	31
1.5.5.1	Pengertian Perseroan Terbatas.....	31
1.5.5.2	Jenis-Jenis Perseroan Terbatas.....	32
1.5.6	Tinjauan Umum Terhadap Saham.....	33
1.5.6.1	Pengertian Saham.....	33
1.5.6.2	Jenis-Jenis Saham.....	33
1.5.6.3	Bentuk Pemindahan Hak Atas Saham (Jual-Beli).....	37
1.5.6.4	Syarat Jual-Beli Saham.....	38
1.5.7	Tinjauan Umum Balai Harta Peninggalan.....	41
1.5.7.1	Sejarah Pembentukan Balai Harta Peninggalan Di Indonesia.....	41
1.5.7.2	Tugas Balai Harta Peninggalan.....	43
1.5.7.3	Klasifikasi Tugas Balai Harta Peninggalan.....	44
1.5.7.4	Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan.....	45
1.6	Metode Penelitian.....	47

1.6.1 Jenis Penelitian.....	47
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	48
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	51
1.6.4 Metode Analisis Data.....	51
1.6.5 Lokasi Penelitian.....	52
1.6.6 Waktu Penelitian.....	52
1.6.7 Sistematika.....	53
<b>BAB II AKIBAT HUKUM APABILA SALAH SATU PEMILIK SAHAM TIDAK DIKETAHUI KEBERADANNYA DALAM JUAL-BELI SAHAM.....</b>	<b>55</b>
2.1 Akibat Hukum Seseorang Dalam Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	55
2.2 Akibat Hukum Ketidakhadiran Seseorang Dalam Jual-Beli Saham.....	68
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG YANG DALAM KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) PADA JUAL-BELI SAHAM.....</b>	<b>88</b>
3.1 Alasan Seseorang Dalam Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ).....	88
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Orang Dalam Keadaan Tidak Hadir Dalam Jual-Beli Saham.....	100
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
4.1 Kesimpulan.....	129
4.2 Saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA.....132**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prosedur Pengurusan Keadaan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ) Pada Balai Harta Peninggalan Surabaya.....	82
Gambar 2. Laporan Tentang Pengurusan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir ( <i>Afwezigheid</i> ) Pada Balai Harta peninggalan Surabaya Tahun 2021-2022.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar Internasional
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Kuliah Kerja Nyata Tematik - Merdeka Belajar Kampus Merdeka (KKNT-MBKM)
- Lampiran 9 : Laporan Tentang Pengurusan Harta Kekayaan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) Pada Balai Harta Peninggalan Surabaya Tahun 2021-2022
- Lampiran 10 : Hasil *Turnitin*
- Lampiran 11 : *Letter of Agreement* (LOA)
- Lampiran 12 : Lembar Revisi 1
- Lampiran 13 : Lembar Revisi 2
- Lampiran 14 : Lembar Revisi 3
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR**

Nama Mahasiswa : Dhimas Nur Muhammad Ruata  
NPM : 19071010201  
Tempat & Tanggal Lahir : Tarakan, 20 September 2000  
Program Studi : Hukum  
Judul :

**"KEDUDUKAN HUKUM KEADAAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*)  
DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI SAHAM  
(STUDI KASUS KANTOR BALAI HARTA PENINGGALAN  
SURABAYA)"**

**ABSTRAK**

Permasalahan didalam aspek keperdataan dewasa ini semakin beragam dan kompleks sehingga dibutuhkan pengaturan yang komperhensif didalam memenuhi keseleruhan hak keperdataan pada manusia sebagai salah satu subjek hukum perdata. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register No. 123/Pdt.P/2021/PN. Sby menetapkan seorang pemegang saham dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) dimana aset kekayaan yang dimiliki berupa saham. Keadaan tidak hadir tidak dapat dikatakan sebagai meninggal dunia. KUHPerdata Menegaskan bahwa tidak ada suatu bentuk penghukuman yang dapat mengakibatkan seseorang itu kehilangan hak keperdataannya, sehingga sekalipun subjek hukum secara eksistensial menghilang namun memiliki hak keperdataan yang tetap harus dipenuhi dan dilindungi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat saham serta mengetahui perlindungan hukum bagi orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) didalam jual-beli saham. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan terkait dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang menitikberatkan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin para sarjana. Hasil penelitian ini bahwa akibat yang ditimbulkan bahwa syarat-syarat didalam peminidahan hak atas saham tidak dapat dilaksanakan, maka dalam melindungi hak si tidak hadir diperlukan penetapan *afwezigheid* oleh Pengadilan Negeri setempat yang kemudian menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai *bewindvoerder* untuk melaksanakan kepengurusan atas orang yang tidak hadir.

**Kata Kunci : *Afwezigheid*, Jual-Beli Saham, Balai Harta Peninggalan**